

PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
(“Perseroan”)

KEPUTUSAN SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
(“Keputusan”)

Yang bertandatangan dibawah ini , selaku seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan:

1. Darjoto Setyawan sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2. Stephen K Sulistyو sebagai Komisaris Perseroan;
3. Bambang Setiawan sebagai Komisaris Independen Perseroan;
4. Bekto Suprpto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
5. Harry Wiguna sebagai Komisaris Independen Perseroan.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris”)

- A. Dewan Komisaris telah diberitahukan untuk mengubah susunan Unit Audit Internal Perseroan dengan mengganti anggota Komite Audit, dan mengganti Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
- B. Pasal 20 ayat (14) dari Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani pernyataan tertulis sebagai bukti persetujuan mereka.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Dewan Komisaris memutuskan untuk **MENYETUJUI**:

1. Pemberhentian Saudara Rudy Budiman Setiawan sebagai Anggota Komite Audit Perseroan;
2. Pemberhentian Saudara Fastabiqul K. Gatot sebagai Anggota Komite Audit Perseroan;
3. Pemberhentian Saudara Aulia Wirawan sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
4. Pengangkatan Saudara Inge Indriani Chandra sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
5. Pengangkatan Saudara Aulia Wirawan sebagai Anggota Komite Audit Perseroan;
6. Pengangkatan Saudara Megawati Affan sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.

Dengan demikian maka susunan Komite Audit dan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Harry Wiguna
Anggota	Aulia Wirawan
Anggota	Megawati Affan

Unit Audit Internal


Kepala Unit Audit Internal	Inge Indriani Chandra
----------------------------	-----------------------

Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2014.

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN




Nama : Darjoto Setyawan
Jabatan : Komisaris Utama




Nama : Stephen K Sulisty
Jabatan : Komisaris



Nama : Bekto Suprpto
Jabatan : Komisaris Independen



Nama : Harry Wiguna
Jabatan : Komisaris Independen



Nama : Bambang Setiawan
Jabatan : Komisaris Independen